

SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
PADA BANK AMAN SYARIAH

Oleh:

WARAS FELAWATI
NPM. 1903022023



Jurusan S1-Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Waras Felawati
NPM. 1903022023

Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy.

Jurusan S1-Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
PADA BANK AMAN SYARIAH

Nama : Waras Felawati

NPM : 1903022023


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1-Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 23 Mei 2023
Dosen Pembimbing


Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Waras Felawati
NPM : 1903022023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah
Judul Proposal : ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
PADA BANK AMAN SYARIAH

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 23 Mei 2023
Dosen Pembimbing


Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2287/ln.28.3/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH, disusun oleh: Waras Felawati, NPM: 1903022023, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/09 Juni 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Titut Sudiono, M.E.Sy
Penguji I : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
Penguji II : Agus Trioni nawa, M.Pd
Sekretaris : Muhammad Mujib Baidhowi, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 1957206111998032001

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH

Oleh:

WARAS FELAWATI

NPM.1903022023

Penerapan manajemen risiko dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan dengan menggunakan metode sewa jasa atau memakai jasa pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat. Permasalahan pada manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa yaitu terdapat risiko penyalahgunaan dalam kesepakatan pembiayaan, karena dikhawatirkan jika dana pembiayaan diserahkan kepada nasabah maka kemungkinan kecil dana tersebut akan dialokasikan untuk hal lain, bukan untuk tujuan awal nasabah melakukan pembiayaan. Selain itu terdapat pula risiko gagal bayar dari nasabah yang melakukan pembiayaan, dimana ketika sudah masuk waktu jatuh tempo pembayaran namun nasabah tidak mampu untuk membayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah terhadap pembiayaan ijarah multijasa.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Kepala Bagian Manajemen Risiko, dan 7 orang nasabah pembiayaan ijarah multijasa dan sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku bacaan, jurnal, dokumen, dan website resmi BPRS Aman Syariah. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan konsep kredibilitas (*credibility*) yaitu melalui metode triangulasi sumber. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan cara induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko yang dilakukan Bank Aman Syariah terhadap pembiayaan ijarah multijasa yaitu untuk mengendalikan risiko seperti adanya proses identifikasi yang di dalamnya memuat perencanaan, kontrol, dan beberapa proses lainnya, agar pembiayaan ijarah multijasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak bermasalah. Adapun prosedur atau upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko pada pembiayaan ijarah multijasa yaitu melalui proses analisa terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5C dan 7P, kemudian tahap realisasi, monitoring terhadap usaha dari nasabah, dan jika nasabah bermasalah maka ada mitigasi risiko.

Kata kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Ijarah Multijasa*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waras Felawati
NPM : 1903022023
Program Studi : S1-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2023
Yang menyatakan



Waras Felawati
NPM. 1903022023

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Hasyr: 18).¹

¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 809.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT. karena telah terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan penuh rasa cinta kasih kupersembahkan karya ini untuk:

1. Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi dan kasih sayang yang tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Keluarga, kerabat dan saudara yang memberikan do'a, dukungan dan semangat.
3. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
4. Almamater IAIN Metro yang selalu peneliti banggakan.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan dan semangat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini adalah sebagai bagian dari syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M. selaku Ketua Jurusan S1-Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Liberty, SE, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Bapak Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah serta karyawan Bank Aman Syariah yang telah memberikan informasi terkait dengan data penelitian.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Oleh karenanya, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam rumpun ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Februari 2023

Peneliti,



Waras Felawati
NPM. 1903022023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko.....	13
1. Pengertian Manajemen Risiko	13
2. Tujuan Manajemen Risiko	14
3. Manfaat Manajemen Risiko	16
4. Jenis-jenis Manajemen Risiko.....	17
5. Pengelolaan Risiko.....	19

B. Pembiayaan Ijarah Multijasa	27
1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	27
2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Multijasa	29
3. Landasan Hukum Ijarah Multijasa	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer	35
2. Sumber Data Sekunder.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara.....	37
2. Observasi.....	38
3. Dokumentasi	39
D. Teknik Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah	42
2. Visi dan Misi Bank Aman Syariah.....	46
3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah	48
B. Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah.....	51
1. Hasil Penelitian	51
2. Pembahasan.....	65

AB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Publikasi Piutang Multijasa	4
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa	61
Tabel 1.3 Analisis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C dan 7P	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Lokasi PT. BPRS Aman Syariah	46
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Transkrip Wawancara
11. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah dan keuangan pada sektor perbankan, dapat dikatakan cukup pesat. Gagasan dari adanya lembaga perbankan berbasis syariah ini erat kaitannya dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang di dalamnya disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.²

Pada penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa alasan tertentu yang mendorong peneliti untuk mengkaji masalah dalam manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah* multijasa. Adapun alasan tersebut berupa alasan yang bersifat obyektif dan subjektif. Secara obyektif, penulis ingin mengkaji mengenai manajemen risiko karena dalam menjalankan bisnis khususnya

² Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019), hlm. 305.

pada perbankan syariah, manajemen risiko menjadi faktor yang sangat penting untuk dilakukan.

Pada hakikatnya, penerapan manajemen risiko dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.³

Risiko dapat merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Padahal setiap keputusan yang diambil manusia hendaknya didasari dengan sikap tawakal pada Allah SWT, agar kita senantiasa memperoleh perlindungannya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S At-Taubah ayat 51 yang berbunyi:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٥١)

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia-lah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal."*⁴

Ayat tersebut menjelaskan sesungguhnya Allah SWT, akan memberikan ujian kepada hambanya apa yang telah ia tetapkan dan tugas manusia hanyalah ikhlas, sabar dan senantiasa bertawakal kepada-Nya, Allah juga

³ Meli Yuliza, Nurul Hak, Herlina Yustati, *Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011*, (Bengkulu: Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol. 6, No. 2, 2021), hlm. 68.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 268.

menegaskan bahwasannya ialah yang maha melindungi bagi semua hambanya.

Sedangkan secara subjektif, peneliti memilih lokasi penelitian pada Bank Aman Syariah karena Bank Aman Syariah merupakan satu-satunya BPRS milik swasta yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, didirikan oleh 17 orang calon pemegang saham dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014. Meskipun BPRS Aman Syariah merupakan bank milik swasta namun untuk meningkatkan bisnis dan permodalannya Bank Aman Syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan dan simpanan yang terus berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.⁵ Baik itu produk pembiayaan maupun simpanan pasti memiliki sistem pengendalian manajemen terhadap risiko, salah satunya pada produk pembiayaan ijarah multijasa yang ingin dikaji oleh peneliti.

Selanjutnya terkait dengan judul pada penelitian ini yaitu membahas mengenai analisis implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan multijasa, dimana dalam implementasi manajemen risiko setiap Bank pasti mempunyai strategi pengendalian terhadap risiko yang ditimbulkan, sehingga dari strategi pengendalian risiko tersebut dapat dijadikan sebagai kebaruan dalam penelitian, selanjutnya mengenai pembiayaan multijasa yang perlu diteliti karena judul yang diajukan sesuai dengan kompetensi atau bidang keilmuan yang sedang peneliti pelajari saat ini, sehingga penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh peneliti.

⁵ Di akses dilaman <http://bankamansyaiah.co.id> Pada 28 Maret 2023.

Tabel 1.1
Laporan Publikasi BPRS Aman Syariah
Produk Ijarah Multijasa Tahun 2018-2022
(Dalam Ribuan Rp.)

Jenis	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Piutang Multijasa	535.696	899.522	844.544	1.031.618	1.202.648

Sumber: Laporan Publikasi OJK

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah piutang multijasa dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 67%, namun pada tahun 2020 piutang multijasa mengalami penurunan sebesar 6% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 22%, selanjutnya pada tahun 2022 piutang multijasa mengalami peningkatan sebesar 16%. Karena besarnya piutang atau meningkatnya jumlah piutang dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan kredit dengan jangka waktu yang panjang dalam penagihan piutang.⁶ Dalam hal ini berarti meningkatnya jumlah piutang menunjukkan adanya peningkatan penjualan produk ijarah multijasa kepada nasabah, yang artinya penjualan produk ijarah multijasa pada BPRS Aman Syariah telah mampu bersaing di pasaran. Namun jika dilihat pada tabel tersebut, piutang multijasa juga mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021-2022, dari hal tersebut maka dapat dipahami bahwa penurunan piutang multijasa dipengaruhi oleh faktor pengendalian terhadap risiko pada pembiayaan ijarah multijasa, tetapi hal

⁶ Fitriana, Ririn Paramita, Andi Sabirin Baso, *Buku Ajar Manajemen Keuangan*, (Surabaya: Global Aksara Pers, 2022), hlm. 52.

tersebut dapat dikelola kembali melalui prosedur atau strategi untuk meminimalisir timbulnya risiko.

Permasalahan pada manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa terdapat suatu risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko penyalahgunaan dalam kesepakatan pembiayaan atau penyalahgunaan dana, karena dikhawatirkan jika dana pembiayaan diserahkan kepada nasabah maka kemungkinan kecil dana tersebut akan dialokasikan untuk hal lain, bukan untuk tujuan awal nasabah melakukan pembiayaan, contoh penyalahgunaan dana yaitu ketika akad nasabah menyatakan bahwa dana pembiayaan multijasa akan digunakan untuk pembayaran sekolah anak, namun ketika realisasi dana pembiayaan tersebut justru digunakan untuk membayar hutang, jika nasabah memilih untuk membayarkan sendiri maka risiko penyalahgunaan dana itu kemungkinan dapat terjadi.⁷ Selain itu terdapat pula risiko gagal bayar dari nasabah yang melakukan pembiayaan, dimana ketika sudah masuk waktu jatuh tempo pembayaran namun nasabah tidak mampu untuk membayar, hal tersebut dapat terjadi akibat penurunan pendapatan nasabah atau faktor lain seperti adanya musibah yang menimpa.⁸

Adapun kebaruan dalam penelitian diperoleh melalui strategi yang digunakan untuk meminimalisir timbulnya risiko tersebut berbeda antara Bank Aman Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. Seperti pada BPRS Kotabumi KC. Panaragan, yang dalam strategi manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa yaitu dimana dana yang dibutuhkan

⁷ Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 27 Januari 2023.

⁸ *Ibid.*

dalam pembiayaan ijarah multijasa langsung diberikan kepada nasabah, dan nasabah sendiri yang akan melakukan pembayaran kepada instansi atau pihak ketiga.⁹ Begitupun pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, yang dalam strategi manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa yaitu dimana dana yang dibutuhkan dalam pembiayaan ijarah multijasa langsung diberikan kepada nasabah, dan nasabah sendiri yang akan melakukan pembayaran kepada instansi atau pihak ketiga. Hal tersebut dilakukan karena kebanyakan nasabah lebih memilih sendiri pihak penyedia jasanya dan membayarnya sendiri, dengan begitu akan terbangun perasaan senang dan rasa puas dari nasabah sehingga akan meminimalisir timbulnya risiko penunggakan dalam pembayaran.¹⁰

Adanya risiko-risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa pada bank syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya tentang permasalahan implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa pada bank syariah, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam yang dituangkan dalam skripsi atau hasil penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah”.

⁹ Anggi Zulfikar, *Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi KC. Panaragan*, (Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

¹⁰ Baiq Suriati, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram*, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko yang Dilakukan Oleh Bank Aman Syariah Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya *khazanah* ilmu khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan ijarah multijasa. Bagi penulis agar menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah manajemen risiko pembiayaan ijarah multijasa.

Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan realita yang ada dalam lembaga atau masyarakat.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen risiko pembiayaan ijarah multijasa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan khususnya dalam memahami manajemen risiko pembiayaan ijarah multijasa di Bank Aman Syariah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa sumber sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan dapat melengkapi wacana terkait dengan penelitian, maka diperlukan studi tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya.

Peneliti karya Meli Yuliza, yang berjudul "*Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS ADAM*".¹¹ Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pada produk ijarah multijasa pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu, penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara adanya pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah. Dan juga melakukan kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen risiko. Selain itu penerapan yang ada di PT. BPRS adam ini adalah dengan cara mengidentifikasi risiko, mengukur risiko,

¹¹ Meli Yuliza, *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS ADAM*, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021).

mengawasi risiko dan mengendalikan setiap tekanan risiko yang ada. Adapun prinsip yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko di PT. BPRS Adam dengan menggunakan prinsip 5C+7P diantaranya adalah *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*, sedangkan untuk prinsip 7P meliputi *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection* serta adanya pengendalian *intern* yang menyeluruh.

Peneliti karya Pusiah, yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta*”.¹² Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) melakukan proses manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi risiko dengan cara melihat data anggota atau calon anggota melalui berbagai sumber. Selain itu juga melihat karakteristik anggota atau calon anggota melalui survey. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran menerapkan beberapa prinsip 5C + 1S yakni *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Conditiona of Economic*, *Syaria* pada tahap identifikasi risiko.

Peneliti karya Aldi Bagus Kusuma, yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya*”.

Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa peran manajemen risiko terhadap

¹² Pusiah, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta*, (Skripsi Pada Fakultas Ilmu Agama Islam UIN Yogyakarta, 2018).

pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya belum baik. Sedangkan untuk penerapan prinsip 5C juga sudah diterapkan namun untuk analisis *Carakter* dan *Collateral* atau jaminan masih belum maksimal dan sering terjadi kesalahan dalam menganalisis, hal ini disebabkan oleh penerapan akad yang tidak sesuai ketentuan karena tidak menghadirkan kedua belah pihak (suami/istri) pada saat bertransaksi. Selain itu kurangnya nilai finansial didalam jaminan juga berdampak kepada proses pengeksekusian jaminan nasabah bermasalah karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan tidak memiliki nilai finansial atau ekonomis.¹³

Dari ketiga skripsi di atas, jika dilihat dari segi persamaan terkait masalah yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa. Sedangkan jika dilihat dari segi perbedaan dalam masalah yang diteliti, maka perbedaannya yaitu terletak pada tempat lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, objek penelitian yaitu gambaran mengenai penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank Aman Syariah terhadap pembiayaan ijarah multijasa, serta fokus bidang yang diteliti yaitu dari sisi strategi yang digunakan untuk meminimalisir timbulnya risiko.

Pada penelitian sebelumnya telah diteliti mengenai masalah dalam implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa dari sisi prosedur dan prinsip yang digunakan. Pada penelitian ini, penulis ingin menguatkan penelitian sebelumnya dari sisi teori dan konsep penelitian,

¹³ Aldi Bagus Kusuma, *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya*, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020).

sedangkan untuk permasalahan penulis meneliti masalah dari sisi pengelolaan dan pengendalian manajemen risiko terhadap strategi dan prinsip yang digunakan. Penulis melakukan penelitian dari sisi tersebut karena dari permasalahan yang ada dapat memunculkan *novelty* atau kebaruan dalam penelitian yang terdapat dalam strategi yang digunakan untuk meminimalisir timbulnya risiko sesuai dengan realita atau kondisi di lapangan dan sesuai dengan kompetensi bidang yang dipelajari saat ini. Dengan adanya data-data hasil penelitian, penulis anggap penelitian ini layak untuk diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Pada perbankan, risiko merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa manajemen risiko merupakan tindakan terencana yang dilakukan pemilik risiko untuk mengelola dan mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan.

¹ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 238.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:²

- 1) Melindungi perusahaan (*protecting*), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
- 2) Memastikan risiko-risiko yang ada diperusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya.
- 3) Mendorong manajemen agar proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan *risk management* sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.
- 4) Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.
- 5) Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam sebuah perusahaan.
- 6) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya

² I Putu Sugih Arta, dkk., *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 16.

sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.

- 7) Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.
- 8) Membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberi informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja.
- 9) Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya *risk management*.
- 10) Meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang dimana hal tersebut juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan.³

Jadi tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah untuk melindungi seluruh aset yang dimiliki perusahaan guna untuk meminimalisir kerugian secara signifikan. Dalam pembiayaan ijarah multijasa manajemen risiko ditujukan sebagai alat kendali dalam pemberian dana pembiayaan kepada nasabah.

³ *Ibid*, hlm. 17.

3. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.⁴

Dengan demikian manfaat manajemen risiko ialah untuk dapat mengevaluasi terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dan melakukan pencegahan dini terhadap sebuah kesalahan yang mungkin bisa terjadi.

⁴ *Ibid*, hlm. 24.

4. Jenis-jenis Manajemen Risiko

Ada beberapa jenis manajemen risiko pada bank syariah, diantaranya:⁵

1) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

3) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan harga pasar.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko dalam menjalankan bisnis Bank. Adapun penyebab risiko operasional adalah faktor manusia, prosedur internal, kegagalan sistem, dan faktor eksternal. Pengelolaan

⁵ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 250.

risiko operasional antara lain dalam mencegah terjadinya *fraud* (penipuan), meningkatkan internal kontrol, mengurangi kesalahan dalam melakukan transaksi sehari-hari dan sebagainya.

5) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

6) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang dihadapi oleh Bank akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

7) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

8) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko Bank akibat ketidaktepatan dalam pelaksanaan atau pengambilan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.⁶

Dalam setiap aktifitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko diatas dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling sering terjadi dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah.

⁶ *Ibid*, hlm. 282.

5. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bentuk kerugian yang dapat timbul. Ada beberapa tindakan pokok dalam pengelolaan risiko, yaitu:

- 1) Identifikasi risiko dan pemetaan risiko, tindakan ini erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk menganalisa dan memprediksi berbagai kejadian yang senantiasa dihadapi oleh setiap orang atau organisasi.
- 2) Pengukuran risiko dan peringkat risiko, setelah semua kejadian dianalisa dan kemungkinan kerugiannya telah diketahui, langkah berikutnya adalah mengukur kerugian-kerugian potensial untuk masa yang akan datang.
- 3) Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen, hal ini terkait dengan gaya manajemen dan visi strategis dari organisasi.⁷

Dalam pengelolaan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk meminimalisir timbulnya suatu risiko terutama dalam penilaian analisis kelayakan calon nasabah yang disebut sebagai prinsip 5C dan prinsip 7P. Adapun prinsip 5C yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Character adalah sifat atau watak nasabah, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak dari calon nasabah pembiayaan, apakah

⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 89.

memiliki watak atau sifat yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak atau sifat ini akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi apapun.⁸

Analisa *character* dilakukan pegawai Bank dalam melakukan penilaian kepada nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, watak kepribadian, latar belakang, dan keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar nasabah tinggal, dengan rekan bisnis nasabah, dan dengan menggali informasi langsung terhadap nasabah tersebut.⁹

b. *Capacity*

Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk pembiayaan produktif.¹⁰

Analisa *capacity* dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran nasabah per bulan serta rekap tabungan yang dimiliki nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

⁸ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, (Semarang: Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 23, No. 01, 2022), hlm. 4.

⁹ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, (Langkat: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 01, No. 02, 2022), hlm. 112.

¹⁰ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

- Pendekatan historis yaitu menilai *past performance*, apakah usaha menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- Pendekatan yuridis yaitu apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan perbankan.¹¹

c. *Capital*

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit.¹²

Analisa *capital* dilakukan pegawai Bank untuk menilai apakah modal yang dimiliki nasabah mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak perbankan akan lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kebutuhan nasabah dan pengujian kebutuhan (khusus modal kerja). Memeriksa kebutuhan nasabah dengan cara menanyakan tujuan dan rincian penggunaan dana dari Bank adalah untuk keperluan apa.¹³

¹¹ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 113.

¹² Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

¹³ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 114.

d. *Condition*

Condition yaitu analisis terhadap kondisi umum saat ini dan yang akan datang.¹⁴

Analisa dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui prospek usaha dan risiko usaha nasabah. *Condition* dapat dinilai melalui lokasi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, status kepemilikan usaha tersebut apakah milik pribadi atau masih mengontrak, dan penghasilan utama dari calon nasabah dikurangi pengeluaran pribadi maupun pengeluaran lain-lain.¹⁵

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank terhadap pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi Bank untuk berjaga-jaga apabila terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai.¹⁶

Analisa dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui nilai jaminan dari calon nasabah yang dilakukan dengan melihat dari beberapa sisi yaitu dari lokasi jaminan berada apakah lokasi jaminan tersebut berada dikawasan yang strategis, kondisi jaminan apakah masih bagus dan terawat, dokumen kepemilikan jaminan harus jelas dan

¹⁴ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

¹⁵ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 114.

¹⁶ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

lengkap, dan pengecekan status hukum dari jaminan tersebut apakah asli atau palsu.¹⁷

Selanjutnya terdapat pula prinsip 7P yaitu sebagai berikut:

a. *Personality*

Personality merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Hal-hal *personality* lebih ditekankan kepada orangnya, sedangkan dalam *character* termasuk kepada keluarganya.¹⁸

Analisa dilakukan pegawai Bank dengan cara survey di sekitar lingkungan calon nasabah dengan mengajukan pertanyaan kepada tetangga mengenai kehidupan sosial nasabah. Pihak Bank juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu dalam proses penilaian *personality* dari calon nasabah itu sendiri.¹⁹

b. *Purpose*

Purpose merupakan tujuan mengambil kredit, apakah untuk usaha dalam pembiayaan produktif atau kebutuhan dalam pembiayaan konsumtif.²⁰

¹⁷ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 114.

¹⁸ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

¹⁹ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 115.

²⁰ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

Analisa dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui tujuan nasabah dalam penggunaan kredit dengan mewawancarai calon nasabah itu sendiri dan mendatangi lokasi usaha dengan melihat hal-hal apa saja yang akan dibiayai.²¹

c. *Party*

Party artinya dalam pembiayaan Bank memilah-milah menjadi beberapa golongan, misalnya dalam pembiayaan untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Dapat juga dipilah berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan, atau sektor usaha lainnya.²²

Analisa dilakukan pegawai Bank dengan cara penggolongan nasabah dan memberikan kemudahan dalam proses pemberian kredit berikutnya pada nasabah yang lancar pada pembayaran kredit sebelumnya, sehingga dapat dilihat loyalitas serta karakter calon nasabah yang bersangkutan dengan iktikad baik dalam pengembalian dana.²³

d. *Payment*

Payment adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari objek yang dibiayai.²⁴

²¹ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 115.

²² Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

²³ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 115.

²⁴ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

Analisa dilakukan pegawai Bank dengan melakukan survey terhadap kepemilikan harta dari calon nasabah dan penghasilan tambahan selain dari usaha yang dijalankan guna melihat seberapa besar kemampuan calon nasabah dalam pengembalian kredit kelak.²⁵

e. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai harapan kedepan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai.²⁶

Analisa dilakukan pegawai Bank dengan melihat usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, apakah akan membawa kemajuan dimasa yang akan datang. Penilaian terhadap *prospect* dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan calon nasabah, hal tersebut dilakukan guna mengetahui seberapa menguntungkan dan seberapa lama usaha atau pekerjaan tersebut dapat dijalankan. Dengan berjalannya usaha calon nasabah akan membawa dampak positif bagi pihak Bank yaitu tidak adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran.²⁷

²⁵ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 116.

²⁶ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

²⁷ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 116.

f. *Profitability*

Profitability artinya kredit yang dibiayai oleh Bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik Bank ataupun nasabah.²⁸

Analisa dilakukan pegawai Bank dengan melakukan pengawasan kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pengawasan terhadap pengelolaan manajemen usaha pun diperhatikan guna mengetahui perkembangan usaha kelak.²⁹

g. *Protection*

Protection artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai.³⁰

Analisa dilakukan pegawai Bank dengan cara memberikan perhatian atas agunan/jaminan yang diajukan oleh calon nasabah, karena jaminan tersebut yang dapat dijadikan perlindungan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Bank seperti kredit macet. Perlindungan terhadap jaminan pun disahkan oleh notaris sehingga pihak Bank punya wewenang terhadap barang jaminan tersebut.³¹

²⁸ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

²⁹ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 116.

³⁰ Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, hlm. 4.

³¹ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, hlm. 116.

B. Pembiayaan Ijarah Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang disediakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Secara sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.³²

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu beserta imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.³³

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

³² Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 305.

³³ *Ibid.*

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.³⁴

Ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa). Multijasa terdiri dari dua kata yaitu kata *multi* yang berarti banyak atau bermacam-macam dan kata jasa yang berarti manfaat atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi, multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya untuk orang lain.

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, naik haji dan umroh.³⁵

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa menggunakan akad sewa dengan suatu imbalan berdasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 306.

³⁵ Meli Yuliza, Nurul Hak, Herlina Yustati, *Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011*, hlm. 70-71.

2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Multijasa

1) Rukun Ijarah

Ulama Mahzab Hanafi mengatkan bahwa rukun ijarah hanya ada satu yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa). Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. Sighat (ijab dan kabul).³⁶

2) Syarat Ijarah

Adapun syarat akad ijarah ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mahzab Syafi'i dan Hambali). Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c. Manfaat objek ijarah harus diketahui dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

³⁶ Muhammad Ngasifudin, *Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah*, (Cilacap: AmaNU Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 2019), hlm. 243.

- d. Objek ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek ijarah merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- f. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
- g. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu bernilai harta.³⁷

3. Landasan Hukum Ijarah Multijasa

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ... (۲۳۳)

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.”³⁸

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa boleh memperkerjakan seseorang atau menyewa jasa seseorang, tetapi haruslah memberi upah sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Begitu juga sebaliknya, pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut. Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika melakukan sewa menyewa atau jasa maka harus ada upah. Pada awal perjanjian harus ada akad sebagai landasan serta jika melakukan kerjasama haruslah jelas, jujur, dan tidak ada beban untuk kedua belah pihak.

³⁷ *Ibid*, hlm. 244.

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 50.

b. Al-Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah atas suatu jasa. Al-Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”³⁹

c. Ketentuan Fatwa MUI

Berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, Dewan Syariah Nasional (DSN) setelah menimbang :

- 1) Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah guna memperoleh manfaat suatu jasa.

³⁹ Iin Muyasarah, *Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Telaah Tafsir Kontemporer Al-Mishbah*, (Kalimantan: Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, 2019), hlm. 48.

- 2) Bahwa LKS perlu merespon keperluan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- 3) Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.⁴⁰

Adapun ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya *jaiz* (boleh) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- 2) Terkait LKS menggunakan akad *ijarah* maka harus menggunakan semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- 3) Terkait LKS menggunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau *ujrah*.
- 5) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* ialah kegiatan transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa, guna memperoleh

⁴⁰ Muhammad Abdur Rosyid Albana, *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Makmur Gemilang Kabupaten Magelang*, (Semarang: Jurnal *Education and Development*, Vol. 9, No. 3, 2021), hlm. 559-560.

⁴¹ Nurul Khasanah dan Muhamad Mustaqim, *Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa*, (Banten: ISLAMICONIC Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11, No. 1, 2020), hlm. 97.

suatu manfaat atas jasa tersebut, dimana pihak Bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (*ujrah*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan model metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan satu teori yang dikumpulkan melalui pengumpulan data dan analisis data secara sistematis.¹ Dalam penelitian lapangan, peneliti menuju ke lapangan atau ke lokasi penelitian, tempat yang dipilih untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Aman Syariah, Jl. Raya Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, sebagai lokasi atau tempat peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Meninjau dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukannya melalui proses identifikasi dan penjelasan fenomena yang sedang diteliti.² Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan suatu gejala, fakta,

¹ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm. 14.

² *Ibid*, hlm. 33.

atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pada penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.³

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data dan informasi sesuai dengan fenomena yang ada mengenai Analisis Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang relevan serta kaitannya dengan apa yang dikaji atau diteliti.⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*, dan dokumentasi dengan pihak dari PT. BPRS Aman Syariah. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

³ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

⁴ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, hlm. 110.

⁵ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 247.

tertentu.⁶ Dimana wawancara yang dilakukan yaitu dengan memilih informan yang lebih paham mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.

Dalam mendapatkan sumber data primer, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Sugianto selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah, Ibu Diah selaku Kepala Bagian Manajemen Risiko, dan 7 orang nasabah pembiayaan ijarah multijasa. Diharapkan dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi data hasil laporan yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, laporan, profil, buku atau pustaka.⁷ Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penunjang yang merupakan literatur terkait perbankan syariah yang merujuk pada manajemen risiko dan pembiayaan ijarah multijasa. Referensi tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku bacaan, jurnal, dokumen, dan website resmi BPRS Aman Syariah, yang menunjang penguatan data dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 137.

⁷ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 247.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data berupa informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dibagi menjadi 3 macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

➤ Wawancara Semi Terstruktur

Dalam pelaksanaannya, wawancara semi terstruktur lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk meminta pendapat dari pihak yang diajak wawancara dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, pada jenis wawancara semi terstruktur yaitu dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data yang bersifat

⁸ *Ibid*, hlm. 137.

relevan serta meminta pendapat untuk mengetahui permasalahan yang sifatnya lebih terbuka.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki. Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang dan observasi tak terstruktur.

➤ Observasi Terus Terang

Penelitian menggunakan observasi terus terang yaitu dimana dalam mengumpulkan data dinyatakan secara terus terang.⁹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi terus terang, dimana peneliti terus terang dalam mengumpulkan data terkait jumlah piutang multijasa di BPRS Aman Syariah dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan data jumlah nasabah pembiayaan ijarah multijasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, gambar, brosur, buku-buku, dan lain sebagainya.

⁹ *Ibid*, hlm. 147.

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.¹⁰

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data berupa data pembiayaan ijarah multijasa, profil BPRS Aman Syariah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian pada masalah yang dikaji.

D. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, agar diperoleh hasil penelitian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta atau realitas di lapangan, berdasarkan konsep kredibilitas (*credibility*) maka informasi data hasil penelitian harus digali kembali dari subjek atau partisipan yang diteliti.¹¹

Oleh sebab itu, peneliti hanya memilih satu kriteria pada derajat keterpercayaan (*credibility*) sebagai teknik keabsahan data. Untuk menjaga keterpercayaan peneliti dalam penelitian, artinya apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Maka dalam proses pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu melalui metode triangulasi sumber. Triangulasi adalah pengujian data yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 149.

¹¹ Spto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, hlm. 394.

➤ Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengecek satu jenis data melalui beberapa sumber yang ada. Dari data yang diperoleh tersebut dapat dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dalam proses mengumpulkan data peneliti bukan hanya mencari data kepada satu sumber informan saja.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya dapat dibuat suatu kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jika

¹² H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 131.

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 159.

berdasarkan data yang dikumpulkan ternyata hipotesis diterima maka dapat berkembang menjadi teori.¹⁴ Analisa induktif cenderung digunakan pada penelitian kualitatif yang dilakukan sejak awal penelitian, dimulai dari usaha memperoleh data yang berkaitan dengan topik atau masalah pada penelitian.¹⁵

Dari uraian tersebut dapat peneliti artikan bahwa teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian, sehubungan dengan kegiatan menganalisis data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dideskripsikan dan dibuat suatu kesimpulan.

Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti akan menganalisis data berdasarkan pada fakta dan informasi terkait Analisis Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI . Dan kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.¹

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai *community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local*

¹ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.

content) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT. BPRS Aman Syariah dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai *community bank*.

Dan sesuai dengan PBI No. 11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.²

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)

² Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.³

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

³ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya *ukhuwah Islamiyah* yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁴


Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada pada jalan utama Desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat. Kantor PT. BPRS Aman Syariah terletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Adapun kantor PT. BPRS Aman Syariah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hi. Mahfud, S.Ag,MH.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hi. Nur.

⁴ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Sekampung dan Desa Giri Klopomulyo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Elvin.⁵

Gambar 1.1
Denah Lokasi PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur⁶



2. Visi dan Misi Bank Aman Syariah

a. Visi

Menjadi BPR Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat.

b. Misi

- Meningkatkan perluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wilayah Lampung yang strategis.
- Meningkatkan pelayanan secara profesional, Syariah dan Amanah yang memiliki nilai tambah.

⁵ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.


⁶ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.

- Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah.
- Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh kantor yang ada.
- Meningkatkan fungsi dan peran bank kepada masyarakat secara luas.
- Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip *prudent*.
- Peningkatan permodalan yang seimbang sejalanannya pertumbuhan asset dan pendapatannya.⁷

⁷ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.

3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah

Gambar 1.2
Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
Periode 2019 - 2023⁸



⁸ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.

Bagan struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT. BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag,MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto (penulis) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Operasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.⁹

PT. BPRS Aman Syariah menyediakan berbagai macam produk dan jasa mulai dari produk pendanaan sampai produk pembiayaan. Untuk produk pembiayaan salah satunya adalah ijarah multijasa. Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan/sunatan dan lain-lain dimana bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang diberikan oleh bank.¹⁰

Ketentuan :

- a. PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan membiayai nasabah untuk tujuan pemilikan, dimana nasabah akan membayar dalam jangka waktu tertentu atau dengan cara mengangsur.

⁹ Hasil dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 03 Mei 2023.

¹⁰ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

- b. Jumlah pembayaran/pengembalian pembiayaan yang harus dibayar nasabah lebih tinggi, dari nilai pembiayaan untuk keperluan nasabah termasuk pokok ditambah *ujroh* bank untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.
- c. Adanya perjanjian pembiayaan yang legal menyangkut harga pokok, *ujroh/fee*, jangka waktu, besarnya angsuran.¹¹

Contoh :

Tuan A PNS permohonan pembiayaan multijasa guna keperluan pendidikan anak ke perguruan tinggi, sebesar Rp. 40 juta. Setelah dievaluasikan oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timor usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka Bank akan membelikan pembiayaan multijasa sebesar Rp. 40 juta ditambah *ujroh/fee* sebesar Rp. 8 juta selama 24 bulan. Asumsi penetapan *ujroh/fee* Rp. 8 juta telah dilakukan :

- 1) Tawar menawar harga jual kedua belah pihak antar Tuan A dengan Bank.
- 2) *Ujroh/fee* yang disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank di pasar. Keuntungan bagi nasabah yaitu tidak terjadi bunga-berbunga atau saldo debit nasabah tidak terus bertambah melainkan tetap jumlahnya.

¹¹ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

- 3) *Processing Fee*, agar pemrosesan suatu pembiayaan dapat berbentuk lain, tergantung pada jumlah pembiayaan.
- 4) *Appraisal Fee*, agar bank lebih aman dan profesional dan proporsional maka analisa/penilaian terhadap benda yang akan dibayar akan digunakan pihak yang independen (dalam hal kendaraan pihak *dealer*) dan *fee appraisal* ini dibebankan pada nasabah.
- 5) Memorandum Pembiayaan, *Account Officer* wajib membuat memorandum pembiayaan yang berisi :
 1. Data pemohon
 2. *Application form*
 3. Catatan A/O
 4. Persetujuan Dewan Pengawas Syariah/*Committee*/Direksi.¹²

B. Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah

1. Hasil Penelitian

Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses seperti proses identifikasi, pengumpulan, monitoring, penyelesaian atau mitigasi risiko terhadap kegiatan usaha bank. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan atau sunatan dan lain-lain dimana

¹² Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

Bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang telah diberikan, dengan prosedur pembiayaan ijarah multijasa sebagai berikut:¹³

- 1) Permohonan nasabah
- 2) Evaluasi awal
 - Pengecekan berkas
 - Survey
 - Pembuatan MAP
 - Komite
 - Proses akad
 - Proses realisasi
- 3) Monitoring
- 4) Angsuran

Latar belakang dan tujuan diadakannya produk pembiayaan ijarah multijasa yaitu selain untuk mendapatkan keuntungan, pembiayaan ijarah multijasa diadakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang menjadi ciri khas pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah dibandingkan dengan Bank Syariah lain yaitu pada Bank Aman Syariah pembiayaan ijarah multijasa lebih fleksibel, karena Bank Aman Syariah menyediakan jasa pembayaran dimana biaya atau dana untuk pembayaran tidak diberikan atau diserahkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan melainkan biaya atau dana tersebut akan ditujukan secara langsung terhadap kebutuhan itu sendiri, misalnya

¹³ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

pada pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dimana dalam hal ini jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran UKT akan langsung diakomodir oleh Bank Aman Syariah melalui jasa pembayaran yang ditujukan langsung ke rekening kampus, hal tersebut dilakukan agar pembiayaan ijarah multijasa lebih tepat sasaran dan memberikan kemudahan terhadap nasabah.¹⁴

Dalam pembiayaan ijarah multijasa terdapat kelebihan dan kekurangan yang masih menjadi bahan evaluasi, untuk kelebihan dari pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah yaitu lebih fleksibel, sedangkan untuk kekurangannya terdapat dalam proses monitoring karena jika tidak dilakukan monitoring secara berkala, dikhawatirkan dana pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah atau nasabah sendiri yang membayarkan, akan digunakan untuk kepentingan/hal lain, maka akan terjadi penyimpangan dana. Terdapat pula batasan atau ketentuan khusus dalam pembiayaan ijarah multijasa, seperti batasan terhadap usia jika sudah berusia lanjut dan sudah tidak produktif maka Bank tidak bisa memberikan pembiayaan ijarah multijasa, karena dianggap sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan. Untuk jumlah pembiayaan/plafon tidak ada batasan secara khusus karena jumlah pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.¹⁵

¹⁴ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

¹⁵ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

Adanya implementasi/penerapan manajemen risiko pada pembiayaan ijarah multijasa sangatlah penting dilakukan karena untuk mengendalikan risiko seperti adanya proses identifikasi yang di dalamnya memuat perencanaan, kontrol, dan beberapa proses lainnya, agar pembiayaan ijarah multijasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak bermasalah. Jenis manajemen risiko yang diterapkan pada Bank Aman Syariah adalah jenis risiko kredit/pembiayaan dan risiko hukum, terdapat risiko hukum karena bisa jadi nasabah yang ikut pembiayaan ijarah multijasa bermasalah dalam hukumnya (wanprestasi).¹⁶

Agar manajemen risiko dapat berjalan dengan baik, pada BPRS Aman Syariah terdapat divisi manajemen risiko yang dipegang oleh kepala bagian. Divisi manajemen risiko tersebut sekaligus dibagian kepatuhan. Adapun tugas dan wewenang manajemen risiko yaitu:

- a. Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi di seluruh aktivitas yang ada di Bank Aman Syariah.
- b. Analisis, tujuannya untuk menganalisa seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.
- c. Pencegahan/mitigasi risiko dengan membuat langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko.
- d. Monitoring dengan langkah yang sudah diterapkan terhadap risiko itu sendiri.¹⁷

¹⁶ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

¹⁷ Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 10 Mei 2023.

Jadi, Tidak ada divisi khusus yang menangani pengelolaan terhadap risiko pembiayaan ijarah multijasa, karena hanya ada satu divisi manajemen risiko di Bank Aman Syariah yang menangani semua pengelolaan terhadap risiko.

Prosedur atau upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko pada pembiayaan ijarah multijasa antara lain:

- 1) Ketika proses analisa terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5C dan 7P. Adapun prinsip 5C yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Character*

Penilaian terhadap *character* dilakukan ketika wawancara langsung kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, dari wawancara tersebut dapat dipahami sifat atau karakter dari nasabah. Selain itu, penilaian terhadap *character* juga dapat dilakukan dengan bertanya kepada tetangga dekat/lingkungan sekitar, keluarga atau rekan bisnis dari nasabah.¹⁸

- b. *Capacity*

Penilaian terhadap *capacity* dapat dilihat melalui laporan keuangan nasabah, usaha nasabah, SLIK nasabah yang dapat memberikan informasi mengenai hutang dari nasabah, kewajiban angsuran tiap bulannya, yang kemudian disesuaikan dengan pendapatan nasabah. Sehingga bisa dihitung apakah

¹⁸ Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 16 Juni 2023.

nasabah mampu atau tidak jika diberikan pembiayaan oleh Bank.

c. *Capital*

Penilaian terhadap *capital* dapat dilihat melalui laporan keuangan nasabah dan aset-aset dari nasabah, dari hal tersebut dapat terlihat modal yang dimiliki oleh nasabah. Laporan keuangan nasabah dapat menggambarkan berapa modal yang dibutuhkan dan berapa yang dihasilkan.

d. *Condition*

Penilaian terhadap *condition* dapat dilihat melalui persaingan usaha dari nasabah seperti lokasi usaha dari nasabah apakah strategis atau tidak, apakah usaha tersebut merupakan satu-satunya di wilayah itu yang tidak banyak dijalankan/dimiliki orang lain, atau mungkin meskipun usaha tersebut dijalankan/dimiliki banyak orang namun dapat diimbangi dengan banyaknya permintaan pasar.

e. *Collateral*

Penilaian terhadap *collateral* dapat dilihat secara langsung, baik secara fisiknya maupun secara legalitasnya. Misalkan jika tanah atau bangunan harus ada sertifikat kepemilikannya atau akte jual beli, jika kendaraan harus ada BPKB, *invoice*, dan bukti kepemilikan lainnya.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*

Selanjutnya terdapat pula prinsip 7P yaitu sebagai berikut:

a. *Personality*

Penilaian terhadap *personality* dapat dikatakan sama dengan penilaian terhadap *character*, karena baik itu *character* maupun *personality* keduanya bertujuan untuk menilai bagaimana sifat/watak, karakter, dan kepribadian dari nasabah.

b. *Purpose*

Penilaian terhadap *purpose* dapat dilihat melalui tujuan nasabah melakukan pembiayaan, jika pada pembiayaan ijarah multijasa maka tujuan nasabah melakukan pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

c. *Party*

Penilaian terhadap *party* dapat dilihat berdasarkan klasifikasi usaha yang dijalankan oleh nasabah maupun sektor wilayahnya. Pihak Bank tidak hanya memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha besar (ritel) tetapi juga melayani pembiayaan terhadap usaha kecil, baik itu yang bertempat pada sektor wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan asalkan memenuhi persyaratan dan dari analisisnya menyatakan bahwa nasabah mampu.²⁰

²⁰ Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 16 Juni 2023.

d. *Payment*

Penilaian terhadap *payment* dapat dilakukan melalui cara yang diambil nasabah untuk pembayaran angsuran kredit, bisa dengan penghasilan (gaji). Misalkan pembiayaan ijarah multijasa yang diajukan oleh PNS biasanya pembayarannya dengan penghasilan (potong gaji) karena PNS memiliki sertifikasi yang dapat diagunkan.

e. *Prospect*

Penilaian terhadap *prospect* dapat dilihat melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah, sehingga dapat diindikasikan apakah kedepannya usaha tersebut memiliki *prospect* atau tidak, jika usahanya memiliki *prospect* yang bagus maka Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dan sebaliknya.

f. *Profitability*

Penilaian terhadap *profitability* dapat dilihat melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah, karena harapannya dari usaha tersebut dapat memberikan keuntungan sehingga dapat memenuhi kewajiban nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan kepada Bank. Jika dalam analisisnya ternyata usaha nasabah sudah tidak dapat memberikan keuntungan maka pihak Bank tidak akan memberikan pembiayaan.²¹

²¹*Ibid.*

g. *Protection*

Penilaian terhadap *protection* dapat diterapkan ketika proses realisasi dimana ketika realisasi maka setelahnya akan dilakukan monitoring usaha setiap bulannya terhadap nasabah. Sehingga dari monitoring tersebut pihak Bank dapat mengetahui apakah usaha dari nasabah ini masih berjalan atau tidak, ketika nanti ternyata usaha nasabah mulai mengalami kesulitan atau macet maka akan dilakukan musyawarah antara nasabah dengan Bank supaya usaha nasabah dapat tetap berjalan lancar, misalkan apakah ingin ditambah modal usahanya oleh Bank atau dibantu dalam hal promosi. Itu merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengendalian supaya nasabah tidak sampai wanprestasi atau macet.

Dari analisis 5C dan 7P inilah yang menjadi cara untuk meminimalisir timbulnya risiko dengan bersentuhan langsung pada nasabah atau dalam hal *personality*. Jadi sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah ada tahapan-tahapan atau prosesnya, seperti analisa melalui prinsip 5C dan 7P.²² Kemudian pada waktu sebelum realisasi dipastikan nasabah mempunyai usaha yang sesuai, pembiayaannya dicover asuransi, jaminannya diasuransikan, agunan yang memadai, plafon/jumlah pembiayaan yang memadai.

²² Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 10 Mei 2023.

- 2) Pada waktu realisasi, nasabah yang terdiri dari suami dan istri harus hadir ketika akad, ada saksi, ada akad yang harus di tanda tangani oleh nasabah.
- 3) Setelah realisasi maka dilakukan monitoring terhadap usaha dari nasabah, jika nasabah bermasalah maka ada mitigasi risiko.²³

Dalam menghadapi pembiayaan ijarah multijasa bermasalah, ada beberapa prosedur yang diterapkan oleh bank, seperti penagihan terus-menerus secara intensif, ketika nasabah sudah dilakukan penagihan secara terus-menerus secara intensif tetapi nasabah masih tetap belum bisa memenuhi kewajibannya maka bank akan memberikan Surat Peringatan 1 (SP-1), jika masih tetap akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP-2), jika masih tetap akan diberikan Surat Peringatan 3 (SP-3), ketika sudah melewati SP-3 tetapi nasabah masih tetap belum bisa memenuhi kewajibannya maka akan ada langkah-langkah lain seperti musyawarah, ketika sudah melewati musyawarah dan tidak ada penyelesaian lain maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu restrukturisasi, pengambilan alihan agunan untuk dilelang atau dijual sukarela dengan nasabah, dan hapus buku.²⁴

²³ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

²⁴ Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 10 Mei 2023.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Aman
Syariah
Tahun 2018-2022²⁵

Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa				
2018	2019	2020	2021	2022
67	84	104	129	155

Produk pembiayaan ijarah multijasa merupakan salah satu produk yang diminati nasabah, hal itu dapat terlihat pada tabel diatas dimana tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan ijarah multijasa dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Adanya peningkatan jumlah nasabah dipengaruhi oleh dampak yang dirasakan nasabah setelah mengikuti pembiayaan ijarah multijasa, dampaknya yaitu nasabah dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Hal itulah yang melatarbelakangi nasabah melakukan pembiayaan ijarah multijasa yaitu adanya suatu kebutuhan yang dapat diakomodir melalui jasa pembayaran atau talangan dana pada bank syariah.²⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Yudi yang merupakan pedagang kelontong, beliau merupakan nasabah pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan sewa toko. Beliau mengetahui informasi mengenai pembiayaan tersebut dari marketing BPRS Aman Syariah yang melakukan promosi. Beliau memilih melakukan pembiayaan pada BPRS

²⁵ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

²⁶ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

Aman Syariah karena prosesnya mudah, cepat, dan pelayanan yang baik dari para pegawainya.²⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Reni yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, beliau merupakan nasabah pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan keberangkatan haji. Beliau mengetahui informasi mengenai pembiayaan tersebut dari kerabatnya yang menabung di BPRS Aman Syariah. Beliau memilih melakukan pembiayaan pada BPRS Aman Syariah karena prosesnya mudah dan Insyaa Allah amanah.²⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Muryanti yang merupakan pedagang ikan, beliau merupakan nasabah pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan kuliah anaknya. Beliau mengetahui informasi mengenai pembiayaan tersebut dari marketing BPRS Aman Syariah yang melakukan promosi. Beliau tertarik untuk melakukan pembiayaan pada BPRS Aman Syariah karena merasa produk yang ditawarkan tersebut sesuai dengan apa yang sedang ia butuhkan.²⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Hartini yang merupakan pedagang buah, beliau merupakan nasabah tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah yang belum lama melakukan pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan renovasi rumah. Beliau mengetahui informasi mengenai pembiayaan tersebut dari marketing yang menawarkan produk ijarah

²⁷ Wawancara dengan Bapak Yudi pada 7 Mei 2023.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Reni pada 7 Mei 2023.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Muryanti pada 7 Mei 2023.

multijasa dan beliau merasa tertarik dengan penawaran tersebut. Beliau memilih melakukan pembiayaan pada BPRS Aman Syariah karena selama beliau menjadi nasabah tabungan wadiah, beliau merasa aman dan nyaman sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.³⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Arbaiyah yang merupakan pedagang barang pecah belah, beliau merupakan nasabah tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan resepsi pernikahan anaknya. Beliau mengetahui informasi mengenai pembiayaan tersebut dari marketing yang menawarkan produk ijarah multijasa dan beliau merasa tertarik dengan penawaran tersebut. Beliau memilih melakukan pembiayaan pada BPRS Aman Syariah karena selama beliau menjadi nasabah tabungan wadiah, beliau merasa aman dan nyaman sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.³¹

Hasil wawancara dengan Ibu Styawati yang merupakan pedagang tempe, beliau merupakan nasabah tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan kuliah anaknya. Beliau mengetahui informasi mengenai pembiayaan tersebut dari marketing yang menawarkan produk ijarah multijasa dan beliau merasa tertarik dengan penawaran tersebut. Beliau memilih melakukan pembiayaan pada BPRS Aman Syariah karena selama beliau menjadi nasabah tabungan wadiah, beliau merasa aman dan nyaman

³⁰ Wawancara dengan Ibu Hartini pada 7 Mei 2023.

³¹ Wawancara dengan Ibu Arbaiyah pada 7 Mei 2023.

sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan. Selama beliau melakukan pembiayaan tersebut, sempat mengalami masalah kurang lancar dikarenakan pendapatan yang naik turun dari penjualan dagangannya. Namun hal itu dapat dicarikan solusi melalui musyawarah dengan pihak bank dan kemudian diberikan tangguhan waktu pelunasan.³²

Hasil wawancara dengan Bapak Rianto yang merupakan pedagang kelontong, beliau merupakan nasabah tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa untuk pembiayaan rumah sakit ibunya. Beliau mengetahui informasi mengenai pembiayaan tersebut dari marketing yang menawarkan produk ijarah multijasa. Beliau memilih melakukan pembiayaan pada BPRS Aman Syariah karena selama beliau menjadi nasabah tabungan wadiah, beliau merasa aman dan nyaman sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.³³

Hasil penelitian ini yaitu untuk meminimalisir timbulnya risiko penyalahgunaan dalam kesepakatan pembiayaan atau penyalahgunaan dana, Bank Aman Syariah menyediakan jasa pembayaran dimana biaya atau dana untuk pembayaran tidak diberikan atau diserahkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan melainkan biaya atau dana tersebut akan ditujukan secara langsung terhadap kebutuhan itu sendiri, hal tersebut dilakukan agar pembiayaan ijarah multijasa lebih tepat sasaran. Selain itu, Bank Aman Syariah mempunyai strategi yang digunakan untuk

³² Wawancara dengan Ibu Styawati pada 7 Mei 2023.

³³ Wawancara dengan Bapak Rianto pada 7 Mei 2023.

meminimalisir timbulnya risiko kredit dalam pembiayaan ijarah multijasa yaitu dengan cara mengantisipasi melalui strategi dalam pengelolaan dan menangani melalui strategi dalam pengendalian. Mengantisipasi melalui strategi pengelolaan yaitu dengan cara identifikasi risiko, analisis 5C dan 7P, pencegahan/mitigasi risiko dan monitoring. Sedangkan jika dalam hal menangani risiko yang sudah terjadi, maka terdapat strategi dalam pengendalian yang didalamnya memuat beberapa prosedur seperti penagihan terus-menerus secara intensif, ketika nasabah sudah dilakukan penagihan secara terus-menerus secara intensif tetapi nasabah masih tetap belum bisa memenuhi kewajibannya maka bank akan memberikan Surat Peringatan 1 (SP-1), jika masih tetap akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP-2), jika masih tetap akan diberikan Surat Peringatan 3 (SP-3), ketika sudah melewati SP-3 tetapi nasabah masih tetap belum bisa memenuhi kewajibannya maka akan ada langkah-langkah lain seperti musyawarah, ketika sudah melewati musyawarah dan tidak ada penyelesaian lain maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu restrukturisasi, pengambilan alihan agunan untuk dilelang atau dijual sukarela dengan nasabah, dan hapus buku.

2. Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa minat nasabah pada pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah jika dilihat dari hasil wawancara nasabah yang terdiri dari 7 responden, 4 diantaranya merupakan nasabah tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah yang

melakukan pembiayaan ijarah multijasa dan 3 diantaranya merupakan nasabah yang khusus melakukan pembiayaan ijarah multijasa. Kebanyakan nasabah memilih melakukan pembiayaan ijarah multijasa karena dipengaruhi oleh dampak yang dirasakan nasabah setelah mengikuti pembiayaan ijarah multijasa yaitu dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Kebanyakan dari nasabah mengetahui informasi mengenai produk ijarah multijasa dari marketing BPRS Aman Syariah yang menawarkan produk tersebut. Dari segi pelayanan pada pembiayaan ijarah multijasa dapat dikatakan baik dan nasabah sudah merasa puas dengan kualitas layanannya, hal itu juga didukung oleh kesesuaian dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sehingga mereka tertarik melakukan pembiayaan di BPRS Aman Syariah karena merasa aman, nyaman, dan Insyaa Allah Amanah, sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.³⁴

Berdasarkan teori manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.³⁵

Hal tersebut sama seperti informasi yang didapatkan dari Direktur PT. BPRS Aman Syariah yang menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses seperti proses identifikasi, pengumpulan,

³⁴ Wawancara dengan Nasabah BPRS Aman Syariah pada 7 Mei 2023.

³⁵ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 238.

monitoring, penyelesaian atau mitigasi risiko terhadap kegiatan usaha bank.³⁶

Berdasarkan teori pada jenis-jenis manajemen risiko terdapat delapan jenis manajemen risiko yang terdiri dari risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik.³⁷

Pada realisasinya jenis manajemen risiko yang diterapkan pada Bank Aman Syariah terdiri dari dua jenis yaitu risiko kredit/pembiayaan dan risiko hukum, terdapat risiko hukum karena bisa jadi nasabah yang ikut pembiayaan ijarah multijasa bermasalah dalam hukumnya (wanprestasi).³⁸ Dari delapan jenis manajemen risiko yang diterapkan pada Bank Aman Syariah hanya dua jenis, hal itu dikarenakan pada pembiayaan ijarah multijasa risiko yang sering muncul yaitu dari risiko kredit/pembiayaan dan risiko hukum. Contoh risiko kredit/pembiayaan yaitu risiko gagal bayar atau kredit macet, sedangkan contoh dari risiko hukum yaitu risiko penyalahgunaan kesepakatan dalam pembiayaan atau penyalahgunaan dana.

Timbulnya wanprestasi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dibuat dari pihak terkait, jika dalam hal para pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi tidak dinyatakan adanya suatu perjanjian maka dari itu tidak bisa dinyatakan sebagai wanprestasi melainkan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat pada dasarnya konsep dari wanprestasi

³⁶ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

³⁷ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 282.

³⁸ Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023.

tersebut merupakan perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tersebut, tentunya dengan keadaan yang tidak memaksa.³⁹

Adanya implementasi/penerapan manajemen risiko pada pembiayaan ijarah multijasa sangatlah penting dilakukan karena untuk mengendalikan risiko seperti adanya proses identifikasi yang di dalamnya memuat perencanaan, kontrol, dan beberapa proses lainnya, agar pembiayaan ijarah multijasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak bermasalah. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memandu tujuan organisasi secara keseluruhan. Manajemen risiko berkelanjutan dan membutuhkan pengembangan proses yang bekerja dalam kerangka strategi keseluruhan organisasi dan merumuskan strategi untuk menerapkannya ke depan. Risiko yang terkait dengan ketidakpastian ini muncul dari kurangnya atau ketersediaan informasi yang memadai tentang apa yang akan terjadi.⁴⁰

Berdasarkan teori pada pengelolaan risiko, ada beberapa tindakan pokok dalam pengelolaan risiko yaitu adanya identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan analisis berdasarkan prinsip 5C dan 7P.⁴¹

³⁹ I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, *Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021), hlm. 328.

⁴⁰ Muhammad Zulkarnaen Purnamaputra, Putri Ayu Dhea, Putri Sasya Wilujeng, *Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, Vol. 2, No. 1, 2022), hlm. 137.

⁴¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 89.

Berikut adalah tabel analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dan 7P yang mendeskripsikan antara teori dan implementasi di Bank Aman Syariah.

Tabel 1.3
Analisis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 5C dan 7P

No.	Prinsip 5C	Teori	Praktik
1.	<i>Character</i>	Analisa <i>character</i> dilakukan pegawai Bank dalam melakukan penilaian kepada nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, watak kepribadian, latar belakang, dan keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar nasabah tinggal, dengan rekan bisnis nasabah, dan dengan menggali informasi langsung terhadap nasabah tersebut.	Penilaian terhadap <i>character</i> dilakukan ketika wawancara langsung kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, dari wawancara tersebut dapat dipahami sifat atau karakter dari nasabah. Selain itu, penilaian terhadap <i>character</i> juga dapat dilakukan dengan bertanya kepada tetangga dekat/lingkungan sekitar, keluarga atau rekan bisnis dari nasabah.
2.	<i>Capacity</i>	Analisa <i>capacity</i> dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran nasabah per bulan serta rekap tabungan yang dimiliki nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. Pengukuran <i>capacity</i> dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan historis yaitu menilai <i>past performance</i> , apakah usaha menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu dan pendekatan yuridis yaitu apakah calon nasabah mempunyai	Penilaian terhadap <i>capacity</i> dapat dilihat melalui laporan keuangan nasabah, usaha nasabah, SLIK nasabah yang dapat memberikan informasi mengenai hutang dari nasabah, kewajiban angsuran tiap bulannya, yang kemudian disesuaikan dengan pendapatan nasabah. Sehingga bisa dihitung apakah nasabah mampu atau tidak jika diberikan pembiayaan oleh Bank.

		kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan perbankan.	
3.	<i>Capital</i>	<p>Analisa <i>capital</i> dilakukan pegawai Bank untuk menilai apakah modal yang dimiliki nasabah mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak perbankan akan lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kebutuhan nasabah dan pengujian kebutuhan (khusus modal kerja). Memeriksa kebutuhan nasabah dengan cara menanyakan tujuan dan rincian penggunaan dana dari Bank adalah untuk keperluan apa.</p>	<p>Penilaian terhadap <i>capital</i> dapat dilihat melalui laporan keuangan nasabah dan aset-aset dari nasabah, dari hal tersebut dapat terlihat modal yang dimiliki oleh nasabah. Laporan keuangan nasabah dapat menggambarkan berapa modal yang dibutuhkan dan berapa yang dihasilkan.</p>
4.	<i>Condition</i>	<p>Analisa dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui prospek usaha dan risiko usaha nasabah. <i>Condition</i> dapat dinilai melalui lokasi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, status kepemilikan usaha tersebut apakah milik pribadi atau masih mengontrak, dan penghasilan utama dari calon nasabah dikurangi pengeluaran pribadi maupun pengeluaran lain-lain.</p>	<p>Penilaian terhadap <i>condition</i> dapat dilihat melalui persaingan usaha dari nasabah seperti lokasi usaha dari nasabah apakah strategis atau tidak, apakah usaha tersebut merupakan satu-satunya di wilayah itu yang tidak banyak dijalankan/dimiliki orang lain, atau mungkin meskipun usaha tersebut dijalankan/dimiliki banyak orang namun dapat diimbangi dengan banyaknya permintaan pasar.</p>

5.	<i>Collateral</i>	Analisa dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui nilai jaminan dari calon nasabah yang dilakukan dengan melihat dari beberapa sisi yaitu dari lokasi jaminan berada apakah lokasi jaminan tersebut berada dikawasan yang strategis, kondisi jaminan apakah masih bagus dan terawat, dokumen kepemilikan jaminan harus jelas dan lengkap, dan pengecekan status hukum dari jaminan tersebut apakah asli atau palsu.	Penilaian terhadap <i>collateral</i> dapat dilihat secara langsung, baik secara fisiknya maupun secara legalitasnya. Misalkan jika tanah atau bangunan harus ada sertifikat kepemilikannya atau akte jual beli, jika kendaraan harus ada BPKB, <i>invoice</i> , dan bukti kepemilikan lainnya.
Prinsip 7P			
1.	<i>Personality</i>	Analisa dilakukan pegawai Bank dengan cara survey di sekitar lingkungan calon nasabah dengan mengajukan pertanyaan kepada tetangga mengenai kehidupan sosial nasabah. Pihak Bank juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu dalam proses penilaian <i>personality</i> dari calon nasabah itu sendiri.	Penilaian terhadap <i>personality</i> dapat dikatakan sama dengan penilaian terhadap <i>character</i> , karena baik itu <i>character</i> maupun <i>personality</i> keduanya bertujuan untuk menilai bagaimana sifat/watak, karakter, dan kepribadian dari nasabah.
2.	<i>Purpose</i>	Analisa dilakukan pegawai Bank untuk mengetahui tujuan nasabah dalam penggunaan kredit dengan mewawancarai calon nasabah itu sendiri dan mendatangi lokasi usaha dengan melihat hal-hal apa saja yang akan dibiayai.	Penilaian terhadap <i>purpose</i> dapat dilihat melalui tujuan nasabah melakukan pembiayaan, jika pada pembiayaan ijarah multijasa maka tujuan nasabah melakukan pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
3.	<i>Party</i>	Analisa dilakukan pegawai Bank dengan cara penggolongan nasabah dan memberikan kemudahan dalam proses pemberian	Penilaian terhadap <i>party</i> dapat dilihat berdasarkan klasifikasi usaha yang dijalankan oleh nasabah maupun sektor wilayahnya. Pihak Bank tidak hanya memberikan

		<p>kredit berikutnya pada nasabah yang lancar pada pembayaran kredit sebelumnya, sehingga dapat dilihat loyalitas serta karakter calon nasabah yang bersangkutan dengan iktikad baik dalam pengembalian dana.</p>	<p>pembiayaan kepada usaha-usaha besar (ritel) tetapi juga melayani pembiayaan terhadap usaha kecil, baik itu yang bertempat pada sektor wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan asalkan memenuhi persyaratan dan dari analisisnya menyatakan bahwa nasabah mampu.</p>
4.	<i>Payment</i>	<p>Analisa dilakukan pegawai Bank dengan melakukan survey terhadap kepemilikan harta dari calon nasabah dan penghasilan tambahan selain dari usaha yang dijalankan guna melihat seberapa besar kemampuan calon nasabah dalam pengembalian kredit kelak.</p>	<p>Penilaian terhadap <i>payment</i> dapat dilakukan melalui cara yang diambil nasabah untuk pembayaran angsuran kredit, bisa dengan penghasilan (gaji). Misalkan pembiayaan ijarah multijasa yang diajukan oleh PNS biasanya pembayarannya dengan penghasilan (potong gaji) karena PNS memiliki sertifikasi yang dapat diagunkan.</p>
5.	<i>Prospect</i>	<p>Analisa dilakukan pegawai Bank dengan melihat usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, apakah akan membawa kemajuan dimasa yang akan datang. Penilaian terhadap <i>prospect</i> dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan calon nasabah, hal tersebut dilakukan guna mengetahui seberapa menguntungkan dan seberapa lama usaha atau pekerjaan tersebut dapat dijalankan. Dengan berjalannya usaha calon nasabah akan membawa dampak positif bagi pihak Bank yaitu tidak adanya keterlambatan dalam pembayaran</p>	<p>Penilaian terhadap <i>prospect</i> dapat dilihat melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah, sehingga dapat diindikasikan apakah kedepannya usaha tersebut memiliki <i>prospect</i> atau tidak, jika usahanya memiliki <i>prospect</i> yang bagus maka Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dan sebaliknya.</p>

		angsuran.	
6.	<i>Profitability</i>	<p>Analisa dilakukan pegawai Bank dengan melakukan pengawasan kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pengawasan terhadap pengelolaan manajemen usaha pun diperhatikan guna mengetahui perkembangan usaha kelak.</p>	<p>Penilaian terhadap <i>profitability</i> dapat dilihat melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah, karena harapannya dari usaha tersebut dapat memberikan keuntungan sehingga dapat memenuhi kewajiban nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan kepada Bank. Jika dalam analisisnya ternyata usaha nasabah sudah tidak dapat memberikan keuntungan maka pihak Bank tidak akan memberikan pembiayaan.</p>
7.	<i>Protection</i>	<p>Analisa dilakukan pegawai Bank dengan cara memberikan perhatian atas agunan/jaminan yang diajukan oleh calon nasabah, karena jaminan tersebut yang dapat dijadikan perlindungan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Bank seperti kredit macet. Perlindungan terhadap jaminan pun disahkan oleh notaris sehingga pihak Bank punya wewenang terhadap barang jaminan tersebut.</p>	<p>Penilaian terhadap <i>protection</i> dapat diterapkan ketika proses realisasi dimana ketika realisasi maka setelahnya akan dilakukan monitoring usaha setiap bulannya terhadap nasabah. Sehingga dari monitoring tersebut pihak Bank dapat mengetahui apakah usaha dari nasabah ini masih berjalan atau tidak, ketika nanti ternyata usaha nasabah mulai mengalami kesulitan atau macet maka akan dilakukan musyawarah antara nasabah dengan Bank supaya usaha nasabah dapat tetap berjalan lancar, misalkan apakah ingin ditambah modal usahanya oleh Bank atau dibantu dalam hal promosi. Itu merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengendalian supaya nasabah tidak sampai wanprestasi atau macet.</p>

Berdasarkan analisis 5C dan 7P pada tabel diatas menunjukkan bahwa antara teori dan praktik di lapangan cenderung sama, yang membedakan yaitu pada prinsip 7P yaitu prinsip *protection*, dalam teori *protection* diberikan terhadap agunan/jaminan dari calon nasabah pada saat sebelum realisasi pembiayaan. Sedangkan dalam praktik di Bank Aman Syariah *protection* diberikan terhadap usaha nasabah pada saat realisasi pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko yang dilakukan Bank Aman Syariah terhadap pembiayaan ijarah multijasa yaitu untuk mengendalikan risiko seperti adanya proses identifikasi yang di dalamnya memuat perencanaan, kontrol, dan beberapa proses lainnya, agar pembiayaan ijarah multijasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak bermasalah. Adapun prosedur atau upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko pada pembiayaan ijarah multijasa yaitu melalui proses analisa terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5C dan 7P, kemudian tahap realisasi, monitoring terhadap usaha dari nasabah, dan jika nasabah bermasalah maka ada mitigasi risiko.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Aman Syariah Sekampung
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan akan proses manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa yang dilakukan dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan terhadap proses manajemen risiko maupun pembiayaan ijarah multijasa.

b. BPRS Aman Syariah hendaknya menambah pengurus bagian manajemen risiko sehingga pengendalian terhadap risiko dapat dikelola dengan baik, memperluas kegiatan usaha, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi syariah, terutama pada akad-akad pembiayaannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan memberikan fokus lebih kepada pihak BPRS Aman Syariah dalam mengoptimalkan para anggotanya terutama dari aspek risiko pembiayaan seperti adanya penyimpangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 27 Januari 2023
- Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 10 Mei 2023
- Diah, Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 16 Juni 2023
- Sugianto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, *Wawancara*, Sekampung, 03 Mei 2023
- Wawancara dengan Nasabah BPRS Aman Syariah pada 7 Mei 2023
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)
- Andrianto, Anang M. Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019)
- Fitriana, Paramita Ririn, Sabirin Andi Baso, *Buku Ajar Manajemen Keuangan*, (Surabaya: Global Aksara Pers, 2022)
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Haryoko Spto, Bahartiar, dan Arwadi Fajar, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Lathief Muhammad Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Putu I Sugih Arta, dkk., *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021)
- Rifa'i H. Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021)
- Sidiq Umar dan Miftachul Moh. Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)

- Abdur Muhammad Rosyid Albana, *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Makmur Gemilang Kabupaten Magelang*, (Semarang: Jurnal *Education and Development*, Vol. 9, No. 3, 2021)
- Khasanah Nurul dan Mustaqim Muhamad, *Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa*, (Banten: ISLAMICONOMIC Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11, No. 1, 2020)
- Lutfi Mohammad, *Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Tangerang: Jurnal Madani Syariah, Vol. 2, 2019)
- Made I Rai Sukerta, Nyoman I, Budiarta Putu, *Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021)
- Muyasarah Iin, *Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Telaah Tafsir Kontemporer Al-Mishbah*, (Kalimantan: Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, 2019)
- Ngasifudin Muhammad, *Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah*, (Cilacap: AmaNU Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 2019)
- Suhandre, Yusri Diyan, Perkasa Anjur Alam, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan*, (Langkat: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 01, No. 02, 2022)
- Sulistyorini, Nurafni Ayu Octavia, Setyarini Any, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang*, (Semarang: Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 23, No. 01, 2022)
- Yuliza Meli, Hak Nurul, Yustati Herlina, *Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011*, (Bengkulu: Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol. 6, No. 2, 2021)
- Muhammad Zulkarnaen Purnamaputra, Putri Ayu Dhea, Putri SasyaWilujeng, *Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, Vol. 2, No. 1, 2022)

<http://bankamansyaiah.co.id>

www.ojk.go.id

- Bagus Aldi Kusuma, *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya*, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020)
- Pusiah, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan*

Pandanaran Yogyakarta, (Skripsi Pada Fakultas Ilmu Agama Islam UIN Yogyakarta, 2018)

Suriati Baiq, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021)*

Yuliza Meli, *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS ADAM, (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021)*

Zulfikar Anggi, *Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi KC. Panaragan, (Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019)*

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0982/In.28.1/J/TL.00/04/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
 Titut Sudiono (Pembimbing 1)
 (Pembimbing 2)
 di-
 Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **WARAS FELAWATI**
 NPM : 1903022023
 Semester : 8 (Delapan)
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah
 Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 April 2023
 Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
 NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=1903022023>. **Token = 1903022023**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Direktur Bank Aman Syariah
 - a. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah multijasa?
 - 1) Apa latar belakang dan tujuan diadakannya pembiayaan ijarah multijasa?
 - 2) Apa yang menjadi ciri khas pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah dibandingkan dengan Bank Syariah lain?
 - 3) Bagaimana sistem atau prosedur pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?
 - 4) Apa saja kekurangan dan kelebihan dari produk pembiayaan ijarah multijasa?
 - 5) Apakah ada batasan atau ketentuan khusus dalam pembiayaan ijarah multijasa? Seperti batasan usia atau batasan dalam jumlah pembiayaan.
 - b. Apakah yang dimaksud dengan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa?
 - 1) Apa pentingnya penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa?
 - 2) Jenis manajemen risiko apa yang digunakan pada pembiayaan ijarah multijasa?
 - 3) Bagaimana cara atau upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko pembiayaan ijarah multijasa? Dan apakah terdapat prinsip yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut?
 - c. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?
 - 1) Apa yang melatarbelakangi nasabah melakukan pembiayaan ijarah multijasa?
 - 2) Apakah ada dampak setelah nasabah mengikuti pembiayaan ijarah multijasa?

2. Wawancara Dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko Bank Aman Syariah
 - a. Apa saja tugas dan wewenang dari masing-masing divisi manajemen risiko berdasarkan kebijakan yang ada pada Bank Aman Syariah?
 - 1) Dari beberapa divisi manajemen risiko, divisi manakah yang khusus menangani pengelolaan risiko pembiayaan ijarah multijasa?
 - 2) Bagaimana manajemen risiko diminimalisir dengan cara Bank Aman Syariah bersentuhan dengan nasabah atau dalam hal *personality*?
 - 3) Bagaimana penerapan atau penilaian terhadap prinsip 5C dan 7P di Bank Aman Syariah?
 - b. Apa saja bentuk-bentuk manajemen risiko yang sudah diterapkan Bank Aman Syariah dalam menghadapi pembiayaan ijarah multijasa bermasalah?

3. Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank Aman Syariah
 - a. Data diri nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah (meliputi nama dan pekerjaan nasabah)?
 - b. Kenapa anda memilih melakukan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?
 - 1) Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai adanya pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?
 - 2) Untuk kebutuhan apa anda mengajukan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?
 - c. Bagaimana kualitas pelayanan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah? Apakah anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan?
 - 1) Apakah pelayanan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah telah sesuai seperti pada kesepakatan awal anda melakukan pembiayaan?
 - 2) Apakah ada dampak setelah anda mengikuti pembiayaan ijarah multijasa?


B. Observasi

1. Mengamati secara umum penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah.

C. Dokumentasi

1. Sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi Bank Aman Syariah.
2. Dokumentasi wawancara dengan pihak Bank Aman Syariah dan nasabah pembiayaan ijarah multijasa.
3. Dokumentasi terkait brosur pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah.

Mengetahui
Pembimbing Skripsi



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Metro, 10 April 2023
Peneliti



Waras Felawati
NPM. 1903022023

OUTLINE

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Risiko
 - 1. Pengertian Manajemen Risiko
 - 2. Tujuan Manajemen Risiko
 - 3. Manfaat Manajemen Risiko
 - 4. Jenis-jenis Manajemen Risiko
 - 5. Pengelolaan Risiko

- B. Pembiayaan Ijarah Multijasa
 - 1. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa
 - 2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Multijasa
 - 3. Landasan Hukum Ijarah Multijasa

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Observasi
 - 3. Dokumentasi
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah
 - 2. Visi dan Misi Bank Aman Syariah
 - 3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah
- B. Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah
 - 1. Hasil Penelitian
 - 2. Pembahasan

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing Skripsi




Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Metro, 10 April 2023
Peneliti



Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1103/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Aman Syariah
Sekampung Lampung Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1104/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 10 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **WARAS FELAWATI**
NPM : 1903022023
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

Lampung Timur, 13 April 2023
No. : 017-3/SDI.U-BAS/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo
Kota Metro

Perihal : **Pemberian Izin Research**

Ref : Surat Nomor B-1103/In.28/D.1/TL.00/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Izin Research

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. *Aamiin yaa Robbal'amin.*

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Izin Research di BPRS Aman Syariah dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, atas nama Saudara:

Nama	:	Waras Felawati
NPM	:	1903022023
Jurusan/Prodi	:	S1 Perbankan Syari'ah
Judul	:	Analisis Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BPRS AMAN SYARIAH
Kantor Pusat



BAS
BANK AMAN SYARIAH

Gesang Bayu Winingsih
Kabag SDI & Umum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1104/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WARAS FELAWATI**
NPM : 1903022023
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 April 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Gegang Bayu Winingasih

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-401/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WARAS FELAWATI
NPM : 1903022023
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903022023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Mei 2023
Kepala Perpustakaan




Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Waras Felawati Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1903022023 Semester / TA : VII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 28 Desember 2023	- Membuat LBM disesuaikan dengan kondisi ideal dan data prasurvey di lokasi penelitian (kondisi realitas).	

Dosen Pembimbing,

Titus Sudiono, M.E.Sv.
NIDN. 2127047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Waras Felawati Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1903022023 Semester / TA : VII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu / 11 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none">- Pada penelitian harus ada kebaruan permasalahan.- Lengkapi data prasurvey pada penelitian.- Gunakan positioning pada penelitian relevan.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu / 01 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan footnote pada lembar halaman.- Buat data analisis perbandingan.- Buat Spesifikasi pada kebaruan penelitian.- Judul disesuaikan Berdasarkan lokasi penelitian.- Buat fokus bahasan pada penelitian relevan.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Rabu 08 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none">- Pada latar belakang masalah, buat analisis perbandingan strategi yang terdapat dalam standar operasional prosedur.- Teori pada BAB II mencakup:<ul style="list-style-type: none">1). Minat Nasabah2). Pembiayaan Konsumtif.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Rabu 15 Februari 2023	- Pada penelitian relevan masih kurang sesuai. - Pada BAB III ditambahkan keabsahan data.	

Dosen Pembimbing,

Uta Sudjono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Kamis 16 Februari 2023	Acc. 4/8 disetujui	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kam Senin / 03 April 2023	Bimbingan APD & Outline 1. APD - Diperjelas lagi targetnya, seperti data atau informasi apa yang akan diambil. 2. Outline - Objek penelitian diganti menjadi lokasi penelitian. - Analisis Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah dijabarkan menjadi hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu/ 05 April 2023	Bimbingan APP - Karena jenis wawancara semi terstruktur, maka dibuat grand pertanyaan yang meliputi sub pertanyaan. - Sub pertanyaan berkaitan dengan grand pertanyaan yang tidak terlepas dari judul dan materi penelitian. - Sub pertanyaan dibuat untuk memperoleh informasi yang akan diperoleh.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudjono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Semn / 10 April 2023	ACC APD & Outline	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 17 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none">- Pada BAB IV, jadikan APD sebagai acuan dalam hasil penelitian.- Tambahkan lebih banyak catatan dalam Pembahasan.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	22-Mei 2023	Ace Bab IV dan V	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy.
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Waras Felawati
NPM. 1903022023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Waras Felawati

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1903022023

Semester / TA : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	23, 5, 2023	Aco. Abstrak, Sepra & Mungos	

- Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Titut Sudiono, M.E.Sv.
NIDN. 2124047701

Waras Felawati
NPM. 1903022023

TRANSKRIP WAWANCARA

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BANK AMAN SYARIAH

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Direktur Bank Aman Syariah

a. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan atau sunatan dan lain-lain dimana Bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang diberikan oleh Bank.

1) Apa latar belakang dan tujuan diadakannya pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Selain untuk mendapatkan keuntungan, pembiayaan ijarah multijasa diadakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Apa yang menjadi ciri khas pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah dibandingkan dengan Bank Syariah lain?

Jawaban

Pembiayaan ijarah multijasa biasanya diberikan dalam bentuk talangan, misalkan untuk melunasi hutang (*hiwalah*). Contohnya seperti nasabah melakukan pembiayaan 10 juta, dari biaya tersebut 5 juta digunakan untuk membayar biaya pendidikan dan 5 juta digunakan untuk melunasi hutang. Untuk metode pembayaran disesuaikan dengan permintaan nasabah, apakah nasabah ingin dibayarkan oleh Bank atau akan membayar sendiri. Karena dalam pelunasan hutang sebesar 5 juta terkadang nasabah malu jika dibayarkan oleh Bank.

- 3) Bagaimana sistem atau prosedur pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?

Jawaban

Prosedur pembiayaan ijarah multijasa:

- 1) Permohonan nasabah
 - 2) Evaluasi awal
 - Pengecekan berkas
 - Survey
 - Pembuatan MAP
 - Komite
 - Proses akad
 - Proses realisasi
 - 3) Monitoring
 - 4) Angsuran
- 4) Apa saja kekurangan dan kelebihan dari produk pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

- Kekurangan:

Terdapat dalam proses monitoring, karena jika tidak dilakukan monitoring secara berkala, dikhawatirkan dana pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah atau nasabah sendiri yang membayarkan, akan digunakan untuk kepentingan/hal lain, maka akan terjadi penyimpangan dana.
 - Kelebihan:

Pembiayaan ijarah multijasa lebih fleksibel.
- 5) Apakah ada batasan atau ketentuan khusus dalam pembiayaan ijarah multijasa? Seperti batasan usia, batasan jumlah pembiayaan, ketentuan terhadap profesi calon nasabah, dan lain sebagainya.

Jawaban

Terdapat batasan atau ketentuan khusus dalam pembiayaan ijarah multijasa, seperti batasan terhadap usia jika sudah berusia lanjut dan sudah tidak produktif maka Bank tidak bisa memberikan pembiayaan ijarah

multijasa, karena dianggap sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan. Untuk jumlah pembiayaan/plafon disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- b. Apakah yang dimaksud dengan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses seperti proses identifikasi, pengumpulan, monitoring, penyelesaian atau mitigasi risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa.

- 1) Apa pentingnya penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Manajemen risiko sangatlah penting karena dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan risiko seperti adanya proses identifikasi yang di dalamnya memuat perencanaan, kontrol, dan beberapa proses lainnya. Agar pembiayaan ijarah multijasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak bermasalah.

- 2) Jenis manajemen risiko apa yang digunakan pada pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Jenis manajemen risiko yang digunakan dalam pembiayaan ijarah multijasa adalah jenis risiko kredit/pembiayaan dan risiko hukum.

- 3) Bagaimana cara atau upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko pembiayaan ijarah multijasa? Dan apakah terdapat prinsip yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut?

Jawaban

- Ketika proses analisa terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5C dan 7P yang dilakukan secara mendalam. Kemudian pada waktu sebelum realisasi dipastikan nasabah mempunyai usaha yang sesuai,

pembiayaannya dicover asuransi, jaminannya diasuransikan, agunan yang memadai, plafon pembiayaan yang memadai.

- Pada waktu realisasi, nasabah yang terdiri dari suami dan istri harus hadir ketika akad, ada saksi, ada akad yang harus di tanda tangani oleh nasabah.
- Setelah realisasi maka dilakukan monitoring terhadap usaha dari nasabah, jika nasabah bermasalah maka ada mitigasi risiko.

Prinsip yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut terdapat dalam proses analisa, yaitu menggunakan prinsip 5C dan 7P.

- c. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?

Jawaban

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Aman Syariah Tahun 2018-2022

Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa				
2018	2019	2020	2021	2022
67	84	104	129	155

- 1) Apa yang melatarbelakangi nasabah melakukan pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Karena adanya suatu kebutuhan dari nasabah, yang kebutuhan tersebut dapat diakomodir oleh Bank melalui pemberian sejumlah dana/biaya yang dibutuhkan yang tercover dalam produk pembiayaan ijarah multijasa.

2) Apakah ada dampak setelah nasabah mengikuti pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Ada, karena dari sejumlah dana/biaya yang diberikan kepada nasabah dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Wawancara Dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko Bank Aman Syariah

a. Apa saja tugas dan wewenang dari masing-masing divisi manajemen risiko berdasarkan kebijakan yang ada pada Bank Aman Syariah?

Jawaban

Divisi manajemen risiko itu di Bank Aman Syariah Cuma ada 1, jadi tidak ada divisi lainnya lagi, sehingga tugas dan wewenang jadi 1. Divisi manajemen risiko tersebut sekaligus di bagian kepatuhan. Karena di BPRS pemenuhan manajemen risiko dan kepatuhan ini tergolong masih baru, kurang lebih masih berjalan kurang dari 2 tahun ini.

Adapun tugas dan wewenang manajemen risiko yaitu:

- Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi di seluruh aktivitas yang terjadi di Bank Aman Syariah.
- Analisis, tujuannya untuk menganalisa seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.
- Pencegahan / mitigasi risiko dengan membuat langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko.
- Monitoring dengan langkah yang sudah diterapkan terhadap risiko itu sendiri.

1) Dari beberapa divisi manajemen risiko, divisi manakah yang khusus menangani pengelolaan risiko pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Tidak ada divisi khusus yang menangani pengelolaan terhadap risiko pembiayaan ijarah multijasa. Jadi manajemen risiko di Bank Aman Syariah menangani semua pengelolaan terhadap risiko.

- 2) Bagaimana manajemen risiko diminimalisir dengan cara Bank Aman Syariah bersentuhan dengan nasabah, bukan pada lembaga?

Jawaban

Cara manajemen meminimalisir terjadinya risiko dengan bersentuhan pada nasabah yaitu dengan melakukan analisa. Jadi sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah ada tahapan-tahapan atau prosesnya, seperti analisa melalui prinsip 5C dan 7P.

- 3) Bagaimana penerapan atau penilaian terhadap prinsip 5C dan 7P di Bank Aman Syariah?

Jawaban

Penilaian terhadap prinsip 5C

a. *Character*

Penilaian terhadap *character* dilakukan ketika wawancara langsung kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, dari wawancara tersebut dapat dipahami sifat atau karakter dari nasabah. Selain itu, penilaian terhadap *character* juga dapat dilakukan dengan bertanya kepada tetangga dekat/lingkungan sekitar, keluarga atau rekan bisnis dari nasabah.

b. *Capacity*

Penilaian terhadap *capacity* dapat dilihat melalui laporan keuangan nasabah, usaha nasabah, SLIK nasabah yang dapat memberikan informasi mengenai hutang dari nasabah, kewajiban angsuran tiap bulannya, yang kemudian disesuaikan dengan pendapatan nasabah. Sehingga bisa dihitung apakah nasabah mampu atau tidak jika diberikan pembiayaan oleh Bank.

c. *Capital*

Penilaian terhadap *capital* dapat dilihat melalui laporan keuangan nasabah dan aset-aset dari nasabah, dari hal tersebut dapat terlihat modal yang dimiliki oleh nasabah. Laporan keuangan nasabah dapat menggambarkan berapa modal yang dibutuhkan dan berapa yang dihasilkan.

d. *Condition*

Penilaian terhadap *condition* dapat dilihat melalui persaingan usaha dari nasabah seperti lokasi usaha dari nasabah apakah strategis atau tidak, apakah usaha tersebut merupakan satu-satunya di wilayah itu yang tidak banyak dijalankan/dimiliki orang lain, atau mungkin meskipun usaha tersebut dijalankan/dimiliki banyak orang namun dapat diimbangi dengan banyaknya permintaan pasar.

e. *Collateral*

Penilaian terhadap *collateral* dapat dilihat secara langsung, baik secara fisiknya maupun secara legalitasnya. Misalkan jika tanah atau bangunan harus ada sertifikat kepemilikannya atau akte jual beli, jika kendaraan harus ada BPKB, *invoice*, dan bukti kepemilikan lainnya.

Penilaian terhadap prinsip 7P

a. *Personality*

Penilaian terhadap *personality* dapat dikatakan sama dengan penilaian terhadap *character*, karena baik itu *character* maupun *personality* keduanya bertujuan untuk menilai bagaimana sifat/watak, karakter, dan kepribadian dari nasabah.

b. *Purpose*

Penilaian terhadap *purpose* dapat dilihat melalui tujuan nasabah melakukan pembiayaan, jika pada pembiayaan ijarah multijasa maka tujuan nasabah melakukan pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

c. *Party*

Penilaian terhadap *party* dapat dilihat berdasarkan klasifikasi usaha yang dijalankan oleh nasabah maupun sektor wilayahnya. Pihak Bank tidak hanya memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha besar (ritel) tetapi juga melayani pembiayaan terhadap usaha kecil, baik itu yang bertempat pada sektor wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan

asalkan memenuhi persyaratan dan dari analisisnya menyatakan bahwa nasabah mampu.

d. *Payment*

Penilaian terhadap *payment* dapat dilakukan melalui cara yang diambil nasabah untuk pembayaran angsuran kredit, bisa dengan penghasilan (gaji). Misalkan pembiayaan ijarah multijasa yang diajukan oleh PNS biasanya pembayarannya dengan penghasilan (potong gaji) karena PNS memiliki sertifikasi yang dapat diagunkan.

e. *Prospect*

Penilaian terhadap *prospect* dapat dilihat melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah, sehingga dapat diindikasikan apakah kedepannya usaha tersebut memiliki *prospect* atau tidak, jika usahanya memiliki *prospect* yang bagus maka Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dan sebaliknya.

f. *Profitability*

Penilaian terhadap *profitability* dapat dilihat melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah, karena harapannya dari usaha tersebut dapat memberikan keuntungan sehingga dapat memenuhi kewajiban nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan kepada Bank. Jika dalam analisisnya ternyata usaha nasabah sudah tidak dapat memberikan keuntungan maka pihak Bank tidak akan memberikan pembiayaan.

g. *Protection*

Penilaian terhadap *protection* dapat diterapkan ketika proses realisasi dimana ketika realisasi maka setelahnya akan dilakukan monitoring usaha setiap bulannya terhadap nasabah. Sehingga dari monitoring tersebut pihak Bank dapat mengetahui apakah usaha dari nasabah ini masih berjalan atau tidak, ketika nanti ternyata usaha nasabah mulai mengalami kesulitan atau macet maka akan dilakukan musyawarah antara nasabah dengan Bank supaya usaha nasabah dapat tetap berjalan lancar, misalkan apakah ingin ditambah modal usahanya oleh Bank

atau dibantu dalam hal promosi. Itu merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengendalian supaya nasabah tidak sampai wanprestasi atau macet.

- b. Apa saja bentuk-bentuk manajemen risiko yang sudah diterapkan Bank Aman Syariah dalam menghadapi pembiayaan ijarah multijasa bermasalah?

Jawaban

Dalam menghadapi pembiayaan ijarah multijasa bermasalah, ada beberapa prosedur yang diterapkan oleh bank, seperti penagihan terus-menerus secara intensif, ketika nasabah sudah dilakukan penagihan secara terus-menerus secara intensif tetapi nasabah masih tetap belum bisa memenuhi kewajibannya maka bank akan memberikan Surat Peringatan 1 (SP-1), jika masih tetap akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP-2), jika masih tetap akan diberikan Surat Peringatan 3 (SP-3), ketika sudah melewati SP-3 tetapi nasabah masih tetap belum bisa memenuhi kewajibannya maka akan ada langkah-langkah lain seperti musyawarah, ketika sudah melewati musyawarah dan tidak ada penyelesaian lain maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu restrukturisasi, pengambilan alihan agunan untuk dilelang atau dijual sukarela dengan nasabah, dan hapus buku.

3. Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan Ijarah Multijasa Bank Aman Syariah
- a. Data diri nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah (meliputi nama dan pekerjaan nasabah)?

Jawaban

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Yudi	Pedagang kelontong.
2.	Reni	PNS.
3.	Muryanti	Pedagang ikan.
4.	Hartini	Pedagang buah.
5.	Arbaiyah	Pedagang barang pecah belah.
6.	Styawati	Pedagang tempe.
7.	Rianto	Pedagang kelontong.

- b. Kenapa anda memilih melakukan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?

Jawaban

No.	Nama	Alasan
1.	Yudi	Karena prosesnya mudah, cepat, dan pelayanan yang baik dari para pegawainya.
2.	Reni	Karena prosesnya mudah dan Insyaa Allah amanah.
3.	Muryanti	Karena produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang sedang menjadi kebutuhan.
4.	Hartini	Karena selama saya menjadi nasabah tabungan wadiah, saya merasa aman dan nyaman sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.
5.	Arbaiyah	Karena selama saya menjadi nasabah tabungan wadiah, saya merasa aman dan nyaman sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.
6.	Styawati	Karena selama saya menjadi nasabah tabungan wadiah, saya merasa aman dan nyaman sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.
7.	Rianto	Karena selama saya menjadi nasabah tabungan wadiah, saya merasa aman dan nyaman sehingga tidak ragu untuk melakukan pembiayaan.

- 1) Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai adanya pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?

Jawaban

No.	Nama	Jawaban
1.	Yudi	Dari marketing BPRS Aman Syariah yang melakukan promosi.
2.	Reni	Dari kerabat saya yang menabung di BPRS Aman Syariah.
3.	Muryanti	Dari marketing BPRS Aman Syariah yang

		melakukan promosi.
4.	Hartini	Dari marketing BPRS Aman Syariah yang datang dan menawarkan produk ijarah multijasa, kemudian saya tertarik dengan penawaran tersebut.
5.	Arbaiyah	Dari marketing BPRS Aman Syariah yang datang dan menawarkan produk ijarah multijasa, kemudian saya tertarik dengan penawaran tersebut.
6.	Styawati	Dari marketing BPRS Aman Syariah yang datang dan menawarkan produk ijarah multijasa, kemudian saya tertarik dengan penawaran tersebut.
7.	Rianto	Dari marketing BPRS Aman Syariah yang menawarkan produk ijarah multijasa.

- 2) Untuk kebutuhan apa anda mengajukan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah?

Jawaban

No.	Nama	Jawaban
1.	Yudi	Untuk pembiayaan sewa toko.
2.	Reni	Untuk pembiayaan keberangkatan haji.
3.	Muryanti	Untuk pembiayaan kuliah anak.
4.	Hartini	Untuk pembiayaan renovasi rumah.
5.	Arbaiyah	Untuk pembiayaan resepsi pernikahan anak.
6.	Styawati	Untuk pembiayaan kuliah anak.
7.	Rianto	Untuk pembiayaan rumah sakit orang tua.

- c. Bagaimana kualitas pelayanan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah? Apakah anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan?

Jawaban

No.	Nama	Jawaban			
		Baik	Kurang Baik	Puas	Kurang Puas
1.	Yudi	✓	-	✓	-
2.	Reni	✓	-	✓	-
3.	Muryanti	✓	-	✓	-
4.	Hartini	✓	-	✓	-
5.	Arbaiyah	✓	-	✓	-
6.	Styawati	✓	-	✓	-
7.	Rianto	✓	-	✓	-

- 1) Apakah pelayanan pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Aman Syariah telah sesuai seperti pada kesepakatan awal anda melakukan pembiayaan?

Jawaban

No.	Nama	Jawaban	
		Sesuai	Kurang Sesuai
1.	Yudi	✓	-
2.	Reni	✓	-
3.	Muryanti	✓	-
4.	Hartini	✓	-
5.	Arbaiyah	✓	-
6.	Styawati	✓	-
7.	Rianto	✓	-

- 2) Apakah ada dampak setelah anda mengikuti pembiayaan ijarah multijasa?

Jawaban

Dampak yang dirasakan setelah mengikuti pembiayaan ijarah multijasa yaitu dapat memenuhi apa yang sedang menjadi kebutuhan.

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Sugianto Selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah



Wawancara Dengan Ibu Diah Selaku Kepala Bagian Manajemen Risiko



Wawancara Dengan Bapak Yudi (Pedagang Kelontong)



Wawancara Dengan Ibu Reni (Pegawai Negeri Sipil/PNS)



Wawancara Dengan Ibu Muryanti (Pedagang Ikan)



Wawancara Dengan Ibu Hartini (Pedagang Buah)



Wawancara Dengan Ibu Arbaiyah (Pedagang Barang Pecah Belah)



Wawancara Dengan Ibu Styawati (Pedagang Tempe)



Wawancara Dengan Bapak Rianto (Pedagang Kelontong)



Bank Aman Syariah



Aman, Selalu di Hati

PT. BPRS AMAN SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH



Ayo PEMBIAYAAN

Produk Pembiayaan

- Modal Kerja, Usaha-usaha, Renovasi, Pembelian Tanah, Rumah, Kendaraan, dan Konsumtif Lainnya.
- Pembiayaan untuk Kebutuhan Manfaat Seperti Jasa Pendidikan, Umrah, Perjalanan Wisata, dan Jasa Lainnya yang Baik dan Halal.

Konsep Akad :
Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Multijasa,
Qordhul Hasan, Istishna.

Ramah , Cepat & Menguntungkan



Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

Ayo ke Bank
syariah
Sambut Hari Depan Terencana



**KTP dan
KARTU KELUARGA**



Kumandangkan Talbiyah
Dengan mengelilingi Ka'bah
Bersama **BANK AMAN SYARIAH**
Dengan **DP NOL Rupiah**



Pembiayaan

TALANGAN PORSI HAJI

Jangka Waktu Pembiayaan

120 Bulan

Angsuran per Bulan

495 ribu-an

Informasi lebih lanjut **SEGERA** hubungi atau kunjungi outlet kami:

PT BPRS AMAN SYARIAH

KANTOR PUSAT

Jl. Raya Sekampung, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur

KANTOR KAS PURBOLINGGO

Jl. Bungur Raya, Tanjung Kesuma, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur

KANTOR KAS KOTA METRO

Pertokoan KOPINDO Blok R-08 Jl. Cut Nyak Dien, Kota Metro



WA Center BANK AMAN SYARIAH

0852 7345 0022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Waras Felawati dilahirkan di Metro pada tanggal 26 Februari 2001, anak tunggal dari pasangan Bapak Edi Susilo dan Ibu Darmini. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 2 Sumberrejo dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Batanghari dan selesai pada tahun 2016, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Batanghari selesai pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1-Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 TA. 2019/2020 dan menyelesaikan studi dengan peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah”.